

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Perkawinan ialah suatu perjanjian untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²

“Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (H.R. Bukhari-Muslim).

Bentuk perkawinan yang banyak terjadi saat ini adalah poligami. Arti poligami adalah ikatan perkawinan dimana suami mengawini beberapa istri sekaligus.³ Poligami apabila tidak dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku maka dapat menimbulkan masalah. Keberadaan aturan terkait dengan

¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 49.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 31.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

poligami tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban serta agar tetap menjaga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Masalah poligami sendiri telah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعًا⁴ ...
 “..Maka nikahilah perempuan yang kamu-cintai, dua atau tiga atau empat....”(Q.S. An-Nisa/4:3)

Dari bunyi ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam poligami itu diperbolehkan dengan batas maksimal yaitu empat orang istri. Berkaitan dengan ayat di atas juga, Imam Syafi'i dalam kitab tafsirnya mengatakan, “Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah telah membatasi pernikahan hanya dengan empat orang istri saja dan mengharamkan tindakan suami yang memadu lebih dari empat orang istri.”⁵

Hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, yang hanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk memiliki satu pasangan. Namun asas tersebut tidak bersifat mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Di Indonesia, persyaratan poligami telah diatur dalam UUP. Persyaratan bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu ada dua macam, yakni ada yang

⁴ Abdul Azhim, *al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz* (Mesir: Dar Ibn Rajab, 2001), hlm. 344.

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i* (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 2006), hlm. 515.

⁶ Moch Isnaeni, *hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 44.

bersifat alternatif dan ada yang bersifat kumulatif.⁷ Syarat alternatif sendiri adalah syarat yang apabila terpenuhi salah satu dari beberapa syarat yang ditetapkan maka sudah cukup alasan bagi suami untuk berpoligami. Adapun syarat yang dimaksud terdapat pada Pasal 4 UUP yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUP mengenai syarat kumulatif yang mana syarat di dalamnya wajib dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Karena banyaknya syarat prosedur yang harus dipenuhi dan dilalui untuk melakukan poligami, yang salah satu syaratnya adalah izin dari istri pertama, sedangkan jarang sekali ada istri yang mau dengan lapang dada berbaik hati memberikan izin kepada suaminya untuk beristri lagi, maka akan kecil kemungkinan bagi seorang suami untuk dapat melangsungkan poligami. Karena hal tersebut, tidak jarang ada suami yang nekat mencari jalan lain sekiranya tetap dapat beristri lagi yakni dengan melakukan poligami secara siri atau nikah bawah tangan.

Meskipun nikah siri tidak termasuk kedalam alasan bagi seorang suami untuk dapat mengajukan izin poligami ke Pengadilan, tetapi nyatanya masih ada

⁷ Isnaeni, 46.

para pihak yang mengajukan izin poligami padahal telah melangsungkan poligami secara siri.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mengeluarkan produk hukum yang menjadi dasar kebolehan bagi suami untuk berpoligami. Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan maupun gugatan. Dari hasil pencarian penulis terhadap banyaknya putusan tentang izin poligami, telah penulis temukan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl yang diajukan para pemohon dengan alasan yang sama, yaitu karena istri tidak dapat memenuhi kewajiban sepenuhnya dan karena pemohon telah melangsungkan nikah siri, namun ternyata putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby memuat perkara permohonan izin poligami. Hakim Pengadilan Agama Surabaya menerima permohonan Pemohon dan menyelesaikannya sampai akhir dengan pertimbangan hukum bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Huruf (b,c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl juga memuat perkara permohonan izin poligami. Dalam amar putusannya Hakim menyatakan permohonan Permohonan sepatutnya harus

dinyatakan ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa alasan-alasan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum, serta menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini menarik perhatian penulis karena dapat dilihat bahwa ada beberapa pertimbangan dari dasar hukum yang sama namun Majelis Hakim antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bantul memutuskan perkaranya berbeda. Sehingga, perlu kiranya penulis meneliti lebih lanjut untuk mengetahui alasan-alasan hukum hakim hingga sampai pada putusan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah putusnya perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi setelah putusya perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkenaan dengan perkara izin poligami di Pengadilan Agama. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁸ Adapun yang dimaksud dengan analisis pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah izin poligami yang terdapat dalam putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Btl serta analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

2. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara.⁹ Putusan yang dimaksud disini adalah putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Btl.

3. Izin

Izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan.¹⁰ Adapun definisi izin yang dimaksud adalah pernyataan dari majelis hakim mengenai mengabulkan dan menolak izin poligami dalam putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Btl.

4. Poligami

⁸ Qodratillah, Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251.

¹⁰ Qodratillah, Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, 104.

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.¹¹ Poligami yang dimaksud disini adalah pengajuan izin seorang suami untuk poligami yang termuat dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

5. Nikah Siri

Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatatan yang ditunjuk oleh Undang-Undang.¹² Nikah siri yang dimaksud disini adalah alasan yang digunakan seorang suami untuk mengajukan izin poligami dalam putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Btl.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)*"¹³ oleh Norwahdah Rezky Amalia (1401110018) pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang berbagai masalah yang terdapat dalam putusan tersebut tentang pengajuan izin poligami yang salah satunya adalah bahwa permohonan izin poligami tersebut diajukan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perkawinan yaitu dengan alasan calon istri

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

¹² Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 152.

¹³ Norwahdah Rezky Amalia, Skripsi: "*Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)*" (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018).

kedua telah hamil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas izin poligami sedangkan perbedaannya pada penelitian ini hanya membahas masalah-masalah yang ada dalam satu putusan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti dua buah putusan izin poligami yang memiliki amar berbeda.

Kedua, Jurnal ilmu hukum yang berjudul “*Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia*”¹⁴ oleh Fitri Rafianti pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang sifat poligami yang berkembang dalam masyarakat yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Dijelaskan juga bahwa peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami adapun perbedaannya terletak pada isi pembahasannya, yang mana penelitian ini berfokus pada pemberian izin poligami di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus kepada analisis putusan tentang izin poligami.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri*”¹⁵ oleh Putri Wulandari (1630201042) pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji dasar hukum majelis hakim dalam

¹⁴ Fitri Rafianti, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Januari 2019): 1–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167>.

¹⁵ Putri Wulandari, Skripsi: “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri*” (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020).

mengabulkan izin poligami yang didasarkan pada alasan telah menikah siri. Yang mana seharusnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil sebab permohonan yang diajukan itu dilaksanakan setelah terjadinya pernikahan siri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada permohonan izin poligami yang sama-sama memiliki alasan karena telah menikah siri sedangkan perbedaannya terletak pada putusan yang dibahas serta penulis juga meneliti dua buah putusan yang memiliki amar berbeda.

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK Dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK)*”¹⁶ oleh Rois Amin (1630201042) pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada dua buah putusan yang berbeda yang sama-sama merupakan perkara izin poligami padahal kedua putusan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 UUP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti dua putusan Pengadilan tentang permohonan izin poligami adapun yang membedakan antara keduanya adalah peneliti melakukan analisis yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim.

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt)*”¹⁷ oleh Luthfi Ardiansyah

¹⁶ Rois Amin, Skripsi: “*Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK)*” (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2020).

¹⁷ Luthfi Ardiansyah, Skripsi: “*Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

(11150440000146) pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal penerapan izin poligami setelah pernikahan siri. Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt, dinyatakan dalam pertimbangannya, Hakim menolak untuk memberikan izin poligami dikarenakan alasan Pemohon untuk mengajukan Poligami tidak kuat. Jika ditinjau dari hukum Islam (*fiqh*) telah disepakati oleh para ulama bahwasannya syarat untuk melangsungkan poligami adalah jumlah istri tidak boleh melebihi dari empat, suami harus berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah bagi keluarganya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami adapun yang membedakan antara keduanya adalah peneliti melakukan analisis terhadap dua putusan pengadilan tentang izin poligami yang memiliki amar yang berbeda.

Penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai poligami dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan memfokuskan pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer tersebut

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 134.

²⁰ Marzuki, 181.

berupa salinan putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah, dan literatur lainnya terkait penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Buku hukum

- a) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* karya Riduan Syahrani.
- b) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan.
- c) *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)* karya Fahmi Al Amruzi.
- d) *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* karya Anshary.
- e) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* karya Mukti Arto.
- f) *Hukum Acara Perdata di Indonesia* karya Zainal Asikin.
- g) *Hukum Keluarga (Menurut Hukum positif di Indonesia)* karya Zaeni Asyhadie.

²¹ Marzuki, 181.

- h) *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam* karya Achmad Ichsan.
 - i) *Hukum Perkawinan Indonesia* karya Moch. Isnaeni.
 - j) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* karya Sulaikin Lubis.
 - k) *Hukum Acara Perdata Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo.
 - l) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* karya Sudikno Mertokusumo.
 - m) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* karya Sudikno Mertokusumo.
 - n) *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Roihan A. Rasyid.
 - o) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah.
 - p) *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya Abd. Kadir Syukur.
- 2) Kitab fikih
- a) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.
 - b) *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz* karya Abdul Azhim.
 - c) *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- 3) Kitab tafsir
- a) *Tafsir al-Imam Asy-Syafi'i* karya Muhammad bin Idris Asy-syafi'i.

- b) *Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.

4) Skripsi

- a) *Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)* karya Norwahdah Rezky Amalia, UIN Antasari.
- b) *Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt)* karya Luthfi Ardiansyah.

5) Jurnal hukum

- a) *Siri Marriage Practice In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District* karya Rahmiyati, Diana Rahmi dan Nadiyah.
 - b) *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* karya Hasaziduhu Moho.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya yaitu putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul yaitu putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun dilakukan melalui penelusuran di media internet.²³ Teknik ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan-bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, maka akan dilakukan analisis secara preskripsi, yakni dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan analisis ini untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴ Dengan analisis preskripsi ini penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 0577/Pdt.G/PA.Btl.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

²⁴ Fajar dan Achmad, 184.

H. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian putusan pada *website* direktori putusan milik Mahkamah Agung yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)” yang telah diseminarkan pada tanggal 13 September 2022.

2. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan hukum baik itu berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah, maupun literatur lainnya terkait penelitian ini di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sehingga diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk melakukan analisis. Tahap ini penulis kerjakan pada bulan November 2022.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahap ini penulis menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis. Selanjutnya penulis melakukan analisis secara preskripsi yang penulis lakukan sejak bulan Desember 2022-Januari 2023.

4. Tahap penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan dan di setujui pada tanggal 16 Januari 2023.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi IV (empat) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (manfaat penelitian), definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat teori yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, yakni peraturan tentang poligami, nikah siri dan pencatatan pernikahan serta Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama.

Bab III Gambaran Umum Putusan dan Analisis, berisi gambaran umum putusan dan analisis mengenai izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi simpulan dari permasalahan penelitian dan berisi saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.